


ERNA

MATERI PERPAJAKAN UNTUK BENDAHARAWAN



**KANTOR PENYULUHAN DAN PENGAMATAN POTENSI PERPAJAKAN
KULON PROGO**

Jl. Khudori No. 53 Wates, Kulon Progo, Telp. (0274) 773132

DAFTAR ISI

	HALAMAN
1. KEWAJIBAN MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (N P W P) BAGI BENDAHARAWAN PEMERINTAH	1
2. BENDAHARAWAN PEMERINTAH SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN (P P h) PASAL 21 DAN PASAL 26	4
3. BENDAHARAWAN PEMERINTAH SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN (P P h) PASAL 22	14
4. BENDAHARAWAN PEMERINTAH SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN (P P h) PASAL 23 DAN PASAL 26	17
5. BENDAHARAWAN PEMERINTAH SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN (P P h) DENGAN TARIF KHUSUS YANG BERSIFAT FINAL	22
A. PEMUNGUTAN PPh DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN / ATAU BANGUNAN	22
B. PEMOTONGAN PPh DARI PERSEWAAN ATAS TANAH DAN / ATAU BANGUNAN	23
C. PEMOTONGAN PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI	25
6. BENDAHARAWAN PEMERINTAH SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (P P N) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (P P n B M)	27
7. PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI	32
8. BEA METERAI	33

Mari Wujudkan Masyarakat

Sadar Dan Peduli

PAJAK

KEWAJIBAN MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
BAGI BENDAHARAWAN PEMERINTAH

A DASAR HUKUM

1. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 1 Huruf a :

* Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk Pemungut Pajak atau Pemotong Pajak tertentu *.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 14 Ayat (2) :

* Setiap Instansi Pemerintah, Badan usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, bendaharawan dan badan-badan lain yang melakukan pembayaran atas beban APBN / APBD / anggaran BUMN / BUMD ditetapkan sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh), dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku *.

B. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI

Setiap Bendaharawan Pemerintah (Rutin maupun Proyek) yang mengelola APBN / APBD, diwajibkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

a) Tempat Pendaftaran :

Bendaharawan Pemerintah wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) tempat Bendaharawan tersebut berkedudukan.

Untuk Bendaharawan di Wilayah Kabupaten Kulon Progo, dapat mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu (Jl. P.Senopati No. 20 Yogyakarta) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan Kulon Progo (Jl. Khudori No. 53 Wates, Kulon Progo).

b) Tata Cara Pendaftaran :

- Mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak (Sebagai Pemungut), yang dapat diminta di Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan setempat .
- Menyerahkan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta telah ditandatangani Bendaharawan dan stempel Instansi yang bersangkutan (2 bendel), ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan setempat, disertai dengan lampiran sebagai berikut :
 - 1) Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan / Penunjukan Sebagai Bendaharawan (2 bendel).
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP / SIM) Bendaharawan yang bersangkutan (2 lembar).

C. PENGHAPUSAN NPWP

Penghapusan NPWP dilakukan apabila terjadi :

- **Perubahan organisasi (reorganisasi) :**
Perubahan organisasi lama menjadi organisasi baru yang mengakibatkan nama unit instansinya berubah, Bendaharawan diwajibkan melaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat guna penghapusan NPWP lama yang kemudian diganti dengan NPWP baru sesuai dengan nama instansi yang baru akibat reorganisasi.
- **Proyek telah selesai :**
Bendaharawan Proyek yang proyeknya telah selesai (tidak dilanjutkan lagi pada tahun anggaran berikutnya) diwajibkan melaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat guna penghapusan NPWP.
Dalam hal terdapat proyek baru, maka wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan setempat, guna mendapatkan NPWP yang baru.

Tata cara Penghapusan NPWP bagi Bendaharawan dengan mengajukan **Surat Permohonan Penghapusan NPWP** kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Bendaharawan yang bersangkutan terdaftar (dapat melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan setempat), dengan disertai lampiran sebagai berikut :

- 1) **Kartu NPWP Asli.**
- 2) **Surat Keterangan dari Pimpinan Instansi yang bersangkutan,** yang menyatakan bahwa proyek telah selesai / tidak dilanjutkan lagi.

D. PERGANTIAN BENDAHARAWAN

Apabila terjadi pergantian Bendaharawan, diwajibkan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Bendaharawan yang bersangkutan terdaftar (dapat melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan setempat) dengan mengirim **Surat Pemberitahuan Pergantian Bendaharawan,** dengan disertai lampiran sebagai berikut :

- 1) Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan / Penunjukan Sebagai Bendaharawan yang baru.
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP / SIM) Bendaharawan yang baru.

E. SANKSI – SANKSI PERPAJAKAN

Kedudukan Bendaharawan adalah sama dengan Wajib Pajak (WP) lainnya, sehingga segala sanksi perpajakan yang berlaku bagi Wajib Pajak berlaku juga bagi Bendaharawan.

- Sanksi Pidana :

1) Dengan Sengaja

- a) **Tidak mendaftarkan diri** atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Nomor Pengukuhan PKP, atau
- b) Tidak menyampaikan (Surat Pemberitahuan) SPT, atau

- 3
- c) Menyampaikan SPT dan / atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap,
 - d) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau
 - e) Tidak menyetorkan pajak-pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2) Karena Alpa :

- a) Tidak menyampaikan SPT, atau
- b) Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,
Sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sanksi Administrasi :

1) Denda, sebesar :

- a) Rp. 50.000,00 apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tidak disampaikan atau disampaikan tetapi terlambat dari jangka waktu yang telah ditentukan.
- b) Rp. 100.000,00 apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tetapi terlambat dari jangka waktu yang telah ditentukan.

2) Bunga, sebesar :

- a) 2 % sebulan selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebelum dilakukan pemeriksaan.
- b) 2 % sebulan selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya.
- c) 2 % sebulan dari pajak yang kurang dibayar dalam hal Bendaharawan diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3) Kenaikan, sebesar :

- a) 50 % dari pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak akibat SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
- b) 100 % dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
- c) 100 % dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dalam hal ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap dari Wajib Pajak yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

4

**BENDAHARAWAN PEMERINTAH SEBAGAI PEMOTONG
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26**

A. PENUNJUKAN BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi Pasal 2 Ayat (1) Huruf b :

" Pemotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26, yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah, diantaranya : Bendaharawan Pemerintah termasuk Bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga-lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan "

B. PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH SECARA TERATUR BERUPA GAJI, UANG PENSIUN BULANAN, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN ISTRI, TUNJANGAN ANAK, TUNJANGAN JABATAN, TUNJANGAN KHUSUS TUNJANGAN TRANSPORT, TUNJANGAN PAJAK, TUNJANGAN DAN PENGHASILAN TERATUR LAINNYA DENGAN NAMA APAPUN

➤ Dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000 dan diterapkan atas Penghasilan Neto.

➤ Pengurangan yang diperbolehkan :

1. Biaya Jabatan sebesar 5 % dari Penghasilan Bruto maksimal Rp 1.296.000,00 setahun atau Rp 108.000,00 sebulan.
2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan.
3. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :

	<u>Setahun</u>	<u>Sebulan</u>
a. Untuk diri pegawai	Rp. 2.880.000,00	Rp. 240.000,00
b. Tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp. 1.440.000,00	Rp. 120.000,00
c. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang	Rp. 1.440.000,00	Rp. 120.000,00

- Tarif berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000 :

<u>Lapisan Penghasilan Kena Pajak :</u>	<u>Tarif Pajak :</u>
Sampai dengan Rp. 25.000.000,00.	5 %
Di atas Rp. 25.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00	10 %
Di atas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00	15 %
Di atas Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00	25 %
Di atas Rp. 200.000.000,00	35 %

- Contoh Perhitungan :

Husein PNS di Pemkab Kulon Progo dengan gaji pokok sebesar Rp 357.300,00 telah menikah dengan dua orang anak. Tunjangan istri sebesar Rp 35.730,00 tunjangan anak sebesar Rp 14.292,00

Tunjangan yang diperoleh tiap bulan :

Tunjangan Perbaikan Penghasilan	Rp 216.350,00
Tunjangan Jabatan	Rp 60.000,00
Tunjangan beras	Rp 76.960,00
Pembulatan	Rp 60,00

Perhitungan pajak :

Gaji Pokok	Rp 357.300,00
Tunjangan Istri	Rp 35.730,00
Tunjangan Anak	Rp 14.292,00
Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga	Rp 407.322,00

Tunjangan Perbaikan Penghasilan	Rp 216.350,00
Tunjangan Jabatan	Rp 60.000,00
Tunjangan Beras	Rp 76.960,00
Pembulatan	Rp 60,00
Jumlah Tunjangan lain-lain	Rp 353.370,00
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 760.692,00

Pengurangan :

- Biaya Jabatan	5 % x Rp 760.692,00	Rp 38.035,00
- Iuran Pensiun	4,75 % x Rp 407.322,00	Rp 19.348,00
		Rp 57.383,00

Penghasilan Neto 1 bulan	Rp 703.309,00
Penghasilan Neto 1 tahun : 12 x Rp 703.309,00	Rp 8.439.708,00

Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)	
- Status Wajib Pajak	Rp 2.880.000,00
- Status Menikah	Rp 1.440.000,00
- Tanggungan 2 anak	Rp 2.880.000,00
	Rp 7.200.000,00

Penghasilan Kena Pajak 1 tahun	Rp 1.239.708,00
Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan)	Rp 1.239.000,00

PPh Pasal 21 setahun : 5 % x Rp 1.239.000,00	Rp 61.950,00
PPh Pasal 21 sebulan : 1/12 x Rp 61.950,00	Rp 5.162,00

C PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN YANG DITERIMA PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA TNI / POLRI YANG SUMBER DANANYA BERASAL DARI KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH

- Atas penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI / POLRI yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan daerah, dipotong PPh Pasal 21 sebesar 15 % (lima belas persen) dan bersifat Final.

$$\text{PPh Pasal 21} = 15 \% \times \text{penghasilan bruto}$$

- Yang dimaksud dengan Pejabat Negara, adalah :

- a) Presiden dan Wakil Presiden.
- b) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR / MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota.
- c) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
- d) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung.
- e) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung.
- f) Menteri, Menteri Negara, dan Menteri Muda.
- g) Jaksa Agung.
- h) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi.
- i) Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten.
- j) Walikota dan Wakil Walikota.

- Pengecualian :

Atas Penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang sumber dananya berasal dari Keuangan negara atau Keuangan daerah, dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21 apabila dibayarkan kepada :

- 1) Pegawai Negeri Sipil golongan II d ke bawah.
- 2) Anggota TNI / POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah.

- Contoh penghitungan :

1. Dibayarkan honorarium kepada Ir. Jumadi (PNS golongan IIIc) sebagai Pemimpin Proyek sebesar Rp. 400.000,00.

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21 yang harus dipotong} &= 15 \% \times \text{Rp. 400.000,00.} \\ &= \text{Rp. 60.000,00.} \end{aligned}$$

2. Dibayarkan honorarium kepada Achmad (PNS golongan IId) sebagai petugas proyek sebesar Rp. 250.000,00.

Atas pembayaran tersebut tidak dipotong PPh Pasal 21.

D PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN SELAIN KEPADA PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN ANGGOTA TNI / POLRI YANG SUMBER DANANYA BERASAL DARI KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH

➤ Atas honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, termasuk yang diterima atau diperoleh Wajib pajak :

1. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan / peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
2. Olahragawan
3. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
4. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
5. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografer, ekonomi, dan sosial.
6. Agen iklan.
7. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
8. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
9. Peserta perlombaan.
10. Petugas penjaja barang dagangan.
11. Petugas Dinas Luar Asuransi.

Dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000 dan diterapkan atas Penghasilan Bruto.

➤ Tarif berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000 :

➤ Contoh Penghitungan :

1. Dibayarkan honorarium kepada Satriyono, MBA (bukan Pejabat Negara, PNS, atau anggota TNI / POLRI) sebagai pengajar dalam Kursus Bendaharawan Daerah sebesar Rp. 2.500.000,00.

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21 yang dipotong} &= 5\% \times \text{Rp. 2.500.000,00} \\ &= \text{Rp. 125.000,00} \end{aligned}$$

2. Dibayarkan honorarium sebagai penceramah kepada Dr. Farid (bukan Pejabat Negara, PNS, atau anggota TNI / POLRI) sebesar Rp. 30.000.000,00.

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21 yang dipotong} &= 5\% \times \text{Rp. 25.000.000,00} = \text{Rp. 1.250.000,00} \\ &+ 10\% \times \text{Rp. 5.000.000,00} = \text{Rp. 500.000,00} \\ &= \text{Rp. 1.750.000,00} \end{aligned}$$

E. PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG KEPADA TENAGA AHLI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (SELAIN PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN ANGGOTA TNI / POLRI)

- Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif sebesar 15 % (lima belas persen) diterapkan atas perkiraan penghasilan neto.

- Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud di atas adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

- Contoh Penghitungan :

Dibayarkan honorarium kepada Ir. Mukhlis (seorang arsitek) sebagai imbalan pemberian jasa arsitek gedung, sebesar Rp. 100.000.000,00

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21 yang dipotong} &= 15 \% \times (50 \% \times \text{Rp. } 100.000.000,00) \\ &= \text{Rp. } 7.500.000,00. \end{aligned}$$

F. PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG BERUPA UPAH HARIAN, UPAH MINGGUAN, UPAH SATUAN, UPAH BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN (SELAIN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN ANGGOTA TNI / POLRI)

- Atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi 1/10 UMR atau UMP dalam sehari, tetapi tidak melebihi UMR/UMP dalam satu bulan takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan, yang diterima oleh pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang, serta pegawai tidak tetap lainnya dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 5 % (lima persen) dari penghasilan bruto setelah dikurangi 1/10 UMR ATAU UMP.

- Untuk mendapatkan jumlah upah harian atau uang saku harian sebagaimana dimaksud di atas berlaku ketentuan sebagai berikut :

- Dalam hal berupa upah mingguan atau uang saku mingguan, adalah jumlah tersebut dibagi 6.
- Dalam hal berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan produk yang dihasilkan dalam satu hari.
- Dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud.

- Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud di atas dalam satu bulan jumlahnya melebihi UMR/UMP, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360 dan diperhitungkan PPh Yang ditanggung pemerintah.

- Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud di atas dibayarkan secara bulanan, maka PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP sebenarnya dari

penerima penghasilan yang bersangkutan dan diperhitungkan PPh yang ditanggung pemerintah.

2. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

	<u>Setahun</u>	<u>Sebulan</u>
a) Untuk diri pegawai	Rp 2.880.000,00	Rp. 240.000,00
b) Tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp. 1.440.000,00	Rp. 120.000,00
c) Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang	Rp. 1.440.000,00	Rp. 120.000,00

3. Contoh penghitungan :

1. Rasyid (tidak menikah) pada Bulan April 2002 bekerja pada suatu proyek dan menerima upah harian sebesar Rp. 42.000,00 per hari.

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21 yang dipotong} &= 5\% \times (\text{Rp. 42.000,00} - \text{Rp. 36.000,00}) \\ &= 5\% \times \text{Rp. 6.000,00} \\ &= \text{Rp. 300,00 (sehari)} \end{aligned}$$

2. Pada hari kerja ke-9, Rasyid telah menerima penghasilan sebesar Rp. 378.000,00 (Rp 42.000,00 x 9 hari), sehingga telah melebihi Rp. 360.000,00.

Dengan demikian PPh Pasal 21 atas penghasilan Rasyid dihitung sebagai berikut :

* PPh Pasal 21 Terutang :

Upah 9 hari kerja (9 hari X Rp. 42.000,00)	Rp. 378.000,00.
PTKP = 9 hari X (Rp. 2.880.000,00 : 360 hari)	<u>Rp. 72.000,00 -</u>
Upah harian yang terutang PPh Pasal 21	Rp. 306.000,00.

$$\text{PPh Pasal 21 Terutang : } 5\% \times \text{Rp. 306.000,00} = \text{Rp. 15.300,00}$$

* PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah :

$$\begin{aligned} \text{UMP 9 hari} \\ : \{ 9 \times (\text{Rp}360.000,00/30) \} &= \text{Rp } 108.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PTKP 9 hari} \\ : 9 \text{ hari X (Rp. 2.880.000,00/360)} &= \text{Rp } 72.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Penghasilan yang PPh-nya} \\ \text{ditanggung Pemerintah} &= \text{Rp } 36.000,00 \end{aligned}$$

PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah

$$\begin{aligned} : 5\% \times \text{Rp } 36.000,00 &= \text{Rp } 1.800,00 \\ \text{PPh Pasal 21 yang harus dipotong} &= \text{Rp } 13.500,00 \end{aligned}$$

PPh Pasal 21 yang telah dipotong

$$\text{dalam 8 hari kerja} = 8 \text{ hari X Rp. 300,00} = \text{Rp. } 2.400,00$$

$$\text{PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-9} = \text{Rp } 11.100,00$$

Jumlah PPh Pasal 21 yang kurang dipotong tersebut, dipotongkan dari upah harian Rasyid pada hari kerja ke-9, sehingga pada hari kerja ke-9 Rasyid menerima upah = Rp. 42.000,00 - Rp. 11.100,00 = Rp. 30.900,00.

3. Robert bekerja pada sebuah proyek. Upah yang diterima Robert berdasarkan atas jumlah unit / satuan yang diselesaikan (upah satuan), yaitu Rp. 25.000,00 per satuan dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 12 satuan dengan upah Rp. 300.000,00.

Upah sehari (Rp. 300.000 : 6 hari) = Rp. 50.000,00.

Upah sehari yang terutang PPh Pasal 21 = Rp. 50.000,00 - Rp. 36.000,00.
= Rp. 14.000,00

Upah seminggu yang terutang PPh Pasal 21 = 6 hari X Rp. 14.000,00.
= Rp. 84.000,00.

PPh Pasal 21 yang harus dipotong = 5 % X Rp. 84.000,00.
= Rp. 4.200,00 (mingguan)

4. Mulyawan bekerja pada suatu proyek dengan upah borongan sebesar Rp. 250.000,00. Disepakati pekerjaan harus diselesaikan dalam 2 hari kerja.

Upah borongan sehari (Rp. 250.000,00 : 2 hari) = Rp. 125.000,00.

Upah sehari yang terutang PPh Pasal 21 = Rp. 125.000,00 - Rp. 36.000,00.
= Rp. 89.000,00.

Upah borongan yang terutang PPh Pasal 21 = Rp. 89.000,00 X 2 hari.
= Rp. 178.000,00.

PPh Pasal 21 yang harus dipotong = 5 % X Rp. 178.000,00
= Rp. 8.900,00.

5. Abdullah (menikah belum mempunyai anak) bekerja pada suatu proyek, dengan dasar upah harian yang dibayarkan secara bulanan. Dalam Bulan April 2003 Abdullah hanya bekerja 20 hari kerja dengan upah sehari sebesar Rp. 25.000,00.

Upah Bulan April 2002 (20 hari X Rp. 25.000,00) = Rp. 500.000,00.

Penghasilan Neto 20 hari kerja = Rp. 500.000,00.
PTKP { 20 x (Rp 4.320.000/360) = Rp. 240.000,00-
Penghasilan kena pajak = Rp. 260.000,00.

PPh Pasal 21 sebulan = 5 % X Rp. 260.000,00 = Rp. 13.000,00.

PPh pasal 21 yang ditanggung Pemerintah

UMP 20 hari
{20 x (Rp360.000,00/30)} = Rp 240.000,00

PTKP 20 hari
{20 x (Rp 4.320.000,00/360)} = Rp 240.000,00

Penghasilan yang PPh-nya
Ditanggung Pemerintah = NIHIL

PPH Ps 21 yang ditanggung pemerintah = Rp 0,00
 PPh Ps 21 yang harus dipotong = Rp 13.000,00

G. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

- Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20 % (dua puluh persen) dan bersifat Final diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak Luar Negeri.

- Contoh Penghitungan :

Dibayarkan imbalan jasa konsultan proyek kepada Mr. Todoyuki (Warga Negara Jepang) sebesar Rp. 100.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang harus dipotong = 20 % X Rp. 100.000.000,00 . . .
 = Rp. 20.000.000,00.

H. HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

- 1) Setiap Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan setempat.
- 2) Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan setempat.
- 3) Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
- 4) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak.

I. TATA CARA PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

- 1) Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos dan Giro atau Bank BUMN atau Bank BUMD, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

Apabila tanggal 10 bulan takwim berikutnya adalah hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

- 2) Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 :

- NPWP	: Diisi NPWP Bendaharawan.
- NAMA WP	: Diisi Nama Bendaharawan. (bukan nama orang)
- ALAMAT	: Diisi Alamat Instansi / Proyek.
- MAP / Kode Jenis Pajak	: Diisi kode 0111.
- Kode Jenis Setoran	: Diisi kode 100.
- Uraian Pembayaran	: Diisi Pajak Penghasilan Pasal 21.

- Masa Pajak : Disilang sesuai dengan bulan pada saat dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.
- Tahun : Diisi sesuai dengan tahun pada saat dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.
- Nomor Ketetapan : Tidak perlu diisi / biarkan kosong.
- Jumlah Pembayaran : Diisi jumlah PPh Pasal 21 yang disetor menggunakan angka rupiah penuh.
- Terbilang : Diisi jumlah PPh Pasal 21 yang disetor menggunakan huruf.
- Wajib Pajak / Penyetor : Diisi tempat dan tanggal pada saat dilakukan Penyetoran PPh Pasal 21.
Diisi Nama (nama orang), NIP, dan Tanda Tangan Bendaharawan, serta diberi stempel instansi / proyek yang bersangkutan.
- Diterima oleh dan Ruang Validasi : Diisi oleh Kantor Penerima Pembayaran (Kantor Pos dan Giro / Bank).

J. TATA CARA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

- 1) Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut di atas **sekali pun NIHIL** dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan setempat, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
Apabila tanggal 20 bulan takwim berikutnya adalah hari libur, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- 2) Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
- 3) Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa / SPT Masa PPh Pasal 21 (kecuali NIHIL), harus dilampiri dengan lampiran-lampiran sebagai berikut :
 - Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-3 ASLI.
 - Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
 - Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (untuk PPh Pasal 21 yang tidak bersifat Final) atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final).

K. KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

- 1) Setiap Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan setempat.
- 2) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya.
- 3) SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus dilampiri dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.

- 4) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.
- 5) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, kelebihan tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.

A. PENGUNGSI PAJAK 1

B. PRMDAPASAH 1

C. TARIK 1

D. 1

E. 1

F. 1

G. 1

H. 1

I. 1

J. 1

K. 1

L. 1

M. 1

N. 1

O. 1

P. 1

Q. 1

R. 1

S. 1

T. 1

U. 1

V. 1

W. 1

X. 1

Y. 1

Z. 1

**BENDAHARAWAN PEMERINTAH SEBAGAI PEMUNGUT
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22**

A. PENUNJUKAN BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 254/KMK.03/2000 tentang Penunjukan Pemungut PPh Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya Pasal 1 Angka 2 :

* Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, adalah diantaranya : Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang *.

B. PEMBAYARAN YANG DIPUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

PPh Pasal 22 dipungut berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.

C. TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

- Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud di atas, dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5 % (satu setengah persen) dari harga pembelian (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai / PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah / PPn BM).

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5 \% \times \text{Harga Pembelian} \\ \text{(tidak termasuk PPN dan PPn BM)}$$

- Contoh Penghitungan :

Bendaharawan Proyek melakukan pembayaran atas pembelian barang sebesar Rp. 1.100.000,00 (harga sudah termasuk PPN).

Sebelum menghitung PPh Pasal 22, harus dihitung dahulu PPN yang kemudian dikeluarkan dari harga jual.

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= (1 : 11) \times \text{Rp. 1.100.000,00} \\ &= \text{Rp. 100.000,00} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 22} &= 1,5 \% \times (\text{Rp. 1.100.000,00} - \text{Rp. 100.000,00}) \\ &= 1,5 \% \times \text{Rp. 1.000.000,00} \\ &= \text{Rp. 15.000,00} \end{aligned}$$

D. SAAT PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

PPH Pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud di atas, terutang dan wajib dipungut pada saat pembayaran.

E. PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

- 1) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- 2) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM), listrik, gas, air minum / PDAM dan benda benda Pos.
- 3) Pembayaran / pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

F. TATA CARA PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

- 1) Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Pemungut / Bendaharawan sebagaimana di maksud di atas, dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh Pemungut Pajak atas nama Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.
- 2) Pelaksanaan penyetoran PPh Pasal 22 oleh Pemungut pajak / Bendaharawan, menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak, yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Pemungut Pajak / Bendaharawan.
- 3) Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang, harus disetor oleh Pemungut / Bendaharawan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang.
- 4) Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 22 :

- NPWP	: Diisi <u>NPWP Rekanan / Penjual</u> .
- NAMA WP	: Diisi <u>Nama Rekanan / Penjual</u> .
- ALAMAT	: Diisi Alamat Rekanan / Penjual.
- MAP / Kode Jenis Pajak	: Diisi Kode 0112.
- Kode Jenis Setoran	: Diisi Kode 900.
- Uraian Pembayaran	: Diisi Pajak Penghasilan Pasal 22.
- Masa Pajak	: Disilang sesuai dengan bulan pada saat pemungutan PPh Pasal 22.
- Tahun	: Diisi sesuai dengan tahun pada saat pemungutan PPh Pasal 22.
- Nomor Ketetapan	: Tidak perlu diisi / biarkan kosong.
- Jumlah Pembayaran	: Diisi jumlah PPh Pasal 22 yang disetor menggunakan angka rupiah penuh.
- Terbilang	: Diisi jumlah PPh Pasal 22 yang disetor menggunakan huruf.

- Wajib Pajak / Penyetor : Diisi tempat dan tanggal pada saat dilakukan penyetoran PPh Pasal 22.
Diisi Nama (nama orang), NIP, dan Tanda Tangan Bendaharawan, serta diberi stempel instansi / proyek yang bersangkutan.
- Diterima oleh dan Ruang Validasi diisi oleh Kantor Penerima Pembayaran (Kantor Pos dan Giro / Bank).

1) Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat dalam rangkap 5 (lima), dengan kegunaan sebagai berikut :

- Lembar ke-1 : Untuk Rekanan / Penjual.
- Lembar ke-2 : Diambil oleh Bank / Kantor Pos dan Giro.
- Lembar ke-3 : Dilaporkan oleh Bendaharawan ke KPP atau KP4.
- Lembar ke-4 : Diambil oleh Bank / Kantor Pos dan Giro.
- Lembar ke-5 : Untuk arsip Bendaharawan.

G. TATA CARA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

- 1) Pemungut Pajak / Bendaharawan harus melaporkan hasil pemungutan PPh Pasal 22 paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir (tanggal 14 bulan takwim berikutnya).
Apabila tanggal 14 bulan takwim berikutnya adalah hari libur, maka pelaporan harus disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
- 2) Pelaporan seperti tersebut di atas dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22, dengan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar ke-3 ASLI, sebagai Bukti Pemungutan dan Bukti Setoran.

**BENDAHARAWAN PEMERINTAH SEBAGAI PEMOTONG
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PASAL 26**

A. PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PASAL 26

Pemotong PPh Pasal 23 adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Bendaharawan Pemerintah Daerah, termasuk Bendaharawan BUMN, BUMD yang melakukan pembayaran atas jasa yang dibebankan pada APBN / APBD.

B. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

- 1) Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- 2) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan / atau bangunan, yang telah dikenakan PPh dengan ketentuan tersendiri.
- 3) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari usaha di bidang jasa konstruksi, yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha Kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, dan yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan telah dikenakan PPh dengan ketentuan tersendiri.

C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.

D. TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PASAL 26

- 1) Hadiah dan Penghargaan dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto.
- 2) Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa, dipotong PPh Pasal 23 sebesar **15 % (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto.**

$\text{PPh pasal 23} = 15 \% \times \text{Perkiraan Penghasilan Neto} \times \text{Jumlah Bruto}$ <p style="text-align: right;">(Tidak termasuk PPN).</p>

- 3) Tarif pemotongan PPh Pasal 26 adalah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah bruto.

E PERKIRAAN PENGHASILAN NETO YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

18

<p>1 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat.</p>	<p>20 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN</p>
<p>2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan PPh yang bersifat Final berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1996.</p>	<p>40 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN</p>
<p>3. a. Jasa Profesi b. Jasa Konsultan, kecuali konsultan konstruksi c. Jasa Akuntansi dan Pembukuan d. Jasa Penilai e. Jasa Aktuaris</p>	<p>50 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN</p>
<p>4. a. Jasa Teknik dan Jasa Manajemen b. Jasa Perancang / Desain : <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Perancang Interior dan Jasa Perancang Pertamanan • Jasa Perancang Mesin dan Jasa Perancang Peralatan • Jasa Perancang Alat-alat Transportasi / Kendaraan • Jasa Perancang Iklan / Logo • Jasa Perancang Alat Kemasan c. Jasa Instalasi / Pemasangan : <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Instalasi Pemasangan Mesin, Listrik / telepon / air / gas / AC / TV Kabel, kecuali dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin / sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi • Jasa Instalasi / Pemasangan Peralatan d. Jasa Perawatan / Pemeliharaan / Perbaikan : <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Perawatan / Pemeliharaan / Perbaikan mesin, listrik / telepon / air / gas / AC / TV Kabel • Jasa Perawatan / Pemeliharaan / Perbaikan Peralatan • Jasa Perawatan / Pemeliharaan / Perbaikan Alat-alat Transportasi / Kendaraan • Jasa perawatan / Pemeliharaan / Perbaikan bangunan, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin / sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi </p>	<p>40 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN</p>

<ul style="list-style-type: none"> e. Jasa Pengeboran (Jasa Driling) di Bidang Penambangan di Bidang Minyak dan Gas Bumi (Migas), kecuali yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap f. Jasa Penunjang di Bidang Penambangan Migas g. Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di Bidang Penambangan Selain Migas h. Jasa Penunjang di Bidang Penerbangan dan Bandar Udara i. Jasa Penebangan Hutan, termasuk Land Clearing j. Jasa Pengolahan / Pembuangan Limbah k. Jasa Maklon l. Jasa Rekrutmen / Penyediaan Tenaga Kerja m. Jasa Perantara n. Jasa di Bidang Perdagangan Surat-surat Berharga, kecuali yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI o. Jasa gudang yang Kustodian / Penyimpanan / Penitipan, kecuali yang dilakukan KSEI dan tidak termasuk sewa telah dikenakan PPh Final berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1996 p. Jasa Telekomunikasi yang bukan untuk umum q. Jasa Pengisian Sulih Suara (dubbing) dan atau mixing film r. Jasa Pemanfaatan Informasi di Bidang Teknologi, termasuk Jasa Internet s. Jasa Sehubungan dengan Software Komputer, termasuk Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan 	<p style="text-align: center;">40 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN</p>
<p>5. Jasa Pelaksanaan Konstruksi, termasuk Jasa Perawatan / Pemeliharaan / Perbaikan Bangunan, Jasa Instalasi / Pemasangan Mesin, listrik / Telepon / air / gas / AC / TV Kabel, sepanjang jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup Pekerjaannya di Bidang Konstruksi dan Mempunyai Izin / sertifikasi Sebagai pengusaha Konstruksi</p>	<p style="text-align: center;">13 1/3 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN</p>
<p>6. a. Jasa Perencanaan Konstruksi b. Jasa Pengawasan Konstruksi</p>	<p style="text-align: center;">26 2/3 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN</p>
<p>7. a. Jasa Pembasmian Hama dan Jasa Pembersihan b. Jasa Catering c. Jasa Selain Jasa-jasa tersebut di atas yang Pembayaranannya dibebankan pada APBN atau APBD</p>	<p style="text-align: center;">10 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN</p>

- Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto, khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material / barangnya.
- Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering, adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak / perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material / barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.
- Contoh Penghitungan :

- 1) Dibayarkan uang untuk sewa truk (angkutan darat) oleh Bendaharawan suatu proyek sebesar Rp. 300.000,00.

$$\begin{aligned} \text{PPH Pasal 23 yang dipotong} &= 15\% \times 20\% \times \text{Rp. 300.000,00} \\ &= \text{Rp. 9.000,00} \end{aligned}$$

- 2) Dibayarkan uang untuk servis kendaraan proyek sebesar Rp. 2.200.000,00.

Sebelum menghitung PPh Pasal 23, lebih dahulu dihitung PPN yang kemudian dikeluarkan dari jumlah bruto.

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= (1 : 11) \times \text{Rp. 2.200.000,00} \\ &= \text{Rp. 200.000,00} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPH Pasal 23 yang dipotong} &= 15\% \times 40\% \times (\text{Rp. 2.200.000,00} - \\ &\quad \text{Rp. 200.000,00}) \\ &= 6\% \times \text{Rp. 2.000.000,00} \\ &= \text{Rp. 120.000,00} \end{aligned}$$

- 3) Untuk keperluan rapat, Bendaharawan Proyek membayarkan uang untuk jasa catering sebesar Rp. 800.000,00.

$$\begin{aligned} \text{PPH Pasal 23 yang dipotong} &= 15\% \times 10\% \times \text{Rp. 800.000,00} \\ &= \text{Rp. 12.000,00} \end{aligned}$$

F. TATA CARA PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

- Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos dan Giro atau Bank BUMN atau Bank BUMD, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Apabila tanggal 10 bulan takwim berikutnya adalah hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

- Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 23 :

- NPWP	: Diisi NPWP Bendaharawan.
- NAMA WP	: Diisi Nama Bendaharawan. (bukan nama orang)
- ALAMAT	: Diisi Alamat Instansi / Proyek.
- MAP / Kode Jenis Pajak	: Diisi kode 0114.
- Kode Jenis Setoran	: Diisi kode 100.
- Uraian Pembayaran	: Diisi Pajak Penghasilan Pasal 23.

- Masa Pajak : Disilang sesuai dengan bulan pada saat dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.
- Tahun : Diisi sesuai dengan tahun pada saat dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.
- Nomor Ketetapan : Tidak perlu diisi / biarkan kosong.
- Jumlah Pembayaran : Diisi jumlah PPh Pasal 23 yang disetor menggunakan angka rupiah penuh.
- Terbilang : Diisi jumlah PPh Pasal 23 yang disetor Menggunakan huruf.
- Wajib Pajak / Penyetor : Diisi tempat dan tanggal pada saat dilakukan Penyetoran PPh Pasal 23.
Diisi Nama (nama orang), NIP, dan Tanda Tangan Bendaharawan, serta diberi stempel instansi / proyek yang bersangkutan.
- Diterima oleh dan Ruang Validasi diisi oleh Kantor Penerima Pembayaran (Kantor Pos dan Giro / Bank).

I. TATA CARA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

- 1) Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 23 tersebut di atas dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan setempat, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya.

Apabila tanggal 20 bulan takwim berikutnya adalah hari libur, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

- 2) Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa / SPT Masa PPh Pasal 23, harus dilampiri dengan lampiran-lampiran sebagai berikut :
 - Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-3 ASLI.
 - Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.
 - Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.

BENDAHARAWAN PEMERINTAH SEBAGAI PEMOTONG
PAJAK PENGHASILAN DENGAN TARIF KHUSUS YANG BERSIFAT FINAL

A. PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN / ATAU BANGUNAN

1. Pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan adalah :
 - Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah.
 - Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus.
 - Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

2. Jumlah Bruto Nilai Penjualan atau Pengalihan adalah nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akte pengalihan hak termasuk bunga, pungutan dan pembayaran tambahan lainnya yang dipenuhi pembeli dibandingkan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan.

3. Tarif PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan :
 - Untuk Wajib Pajak Badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan, apabila :
 - a) Di dalam kegiatan usaha pokoknya, dipungut PPh sebesar 2 % (dari jumlah bruto nilai pengalihan yang bangunannya berupa Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, dan Rumah Susun Sederhana) atau 5 % (dari jumlah bruto nilai pengalihan lainnya), dan bersifat Final.
 - b) Di luar kegiatan usaha pokoknya, dipungut sebesar 5 % dari jumlah bruto nilai pengalihan dan tidak bersifat Final.
 - Untuk Wajib Pajak Badan lainnya dipungut PPh sebesar 5 % dari jumlah bruto nilai pengalihan, dan tidak bersifat Final.
 - Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dipungut PPh sebesar 5 % dari jumlah bruto nilai pengalihan, dan bersifat Final

4. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikecualikan dari pemungutan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan, apabila :
 - Pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan jumlah brutonya kurang dari Rp. 60.000.000,00.
 - Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

5. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan :
 - a) Bendaharawan terlebih dahulu memungut dan menyetorkan PPh yang terutang atas nama Wajib pajak yang bersangkutan dengan menggunakan Surat Seloran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro, sebelum pembayaran kepada Wajib pajak dilaksanakan.

- b) Bendaharawan wajib melaporkan penyeteroran PPh di atas, kepada KPP atau KP4 setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya, dengan menggunakan Formulir Laporan Daftar penyeteroran PPh Atas Pengalihan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan, dengan dilampiri Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar ke-3 ASLI.

6. Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) :

- NPWP : Diisi NPWP Rekanan / Penjual.
- NAMA WP : Diisi Nama Rekanan / Penjual.
- ALAMAT : Diisi Alamat Rekanan / Penjual.
- MAP / Kode Jenis Pajak : Diisi Kode 0118.
- Kode Jenis Setoran : Diisi Kode 402.
- Uraian Pembayaran : Diisi Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan (Final).
- Masa Pajak : Diisi sesuai dengan bulan pada saat pemungutan PPh.
- Tahun : Diisi sesuai dengan tahun pada saat pemungutan PPh .
- Nomor Ketetapan : Tidak perlu diisi / biarkan kosong.
- Jumlah Pembayaran : Diisi jumlah PPh yang disetor menggunakan angka rupiah penuh.
- Terbilang : Diisi jumlah PPh yang disetor menggunakan huruf.
- Wajib Pajak / Penyeter : Diisi tempat dan tanggal pada saat dilakukan penyeteroran PPh .
Diisi Nama (nama orang), NIP, dan Tanda Tangan Bendaharawan, serta diberi stempel instansi / proyek yang bersangkutan.
- Diterima oleh dan Ruang Validasi diisi oleh Kantor Penerima Pembayaran (Kantor Pos dan Giro / Bank).

B. PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN DARI PERSEWAAN ATAS TANAH DAN / ATAU BANGUNAN

1. Sewa atas tanah dan / atau bangunan adalah sewa berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan bangunan industri.
Bagian dari gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk areal baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang merupakan bagian dari gedung tersebut.
2. Jumlah bruto dari nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan / atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan Service Charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

3. Tarif PPh dari Persewaan atas Tanah dan / atau Bangunan :

- Dipotong PPh sebesar 10 % dari jumlah bruto persewaan dan bersifat Final, apabila yang menerima penghasilan adalah Badan.
- Dipotong PPh sebesar 10 % dari jumlah bruto persewaan dan bersifat Final, apabila yang menerima penghasilan adalah Orang Pribadi.
- Dipotong PPh sebesar 10 % dari jumlah bruto persewaan dan bersifat Final, dalam hal yang menerima penghasilan adalah Badan, namun kepemilikannya adalah milik Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan :

- a) Bendaharawan sebagai penyewa wajib memotong PPh pada saat pembayaran atau terutangnya sewa.
- b) Bendaharawan menyetorkan PPh yang telah dipotong dengan menggunakan SSP pada Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.
- c) Bendaharawan wajib melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetor kepada KPP atau KP4 setempat, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa, dengan menggunakan Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat (2), dengan dilampiri dengan :
 - Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar ke-3 ASLI.
 - Daftar Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat (2).
 - Bukti Pemotongan PPh atas Persewaan Tanah dan / atau Bangunan (Final)

5. Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) :

- NPWP : Diisi NPWP Bendaharawan.
- NAMA WP : Diisi Nama Bendaharawan.
(bukan nama orang)
- ALAMAT : Diisi Alamat Instansi / Proyek.
- MAP / Kode Jenis Pajak : Diisi kode 0118.
- Kode Jenis Setoran : Diisi kode 403.
- Uraian Pembayaran : Diisi Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan / atau Bangunan (Final).
- Masa Pajak : Disilang sesuai dengan bulan pada saat dilakukan pemotongan PPh.
- Tahun : Diisi sesuai dengan tahun pada saat dilakukan pemotongan PPh.
- Nomor Ketetapan : Tidak perlu diisi / biarkan kosong.
- Jumlah Pembayaran : Diisi jumlah PPh yang disetor menggunakan angka rupiah penuh.
- Terbilang : Diisi jumlah PPh yang disetor menggunakan huruf.
- Wajib Pajak / Penyetor : Diisi tempat dan tanggal pada saat dilakukan Penyetoran PPh.
Diisi Nama (nama orang), NIP, dan Tanda Tangan Bendaharawan, serta diberi stempel instansi / proyek yang bersangkutan.
- Diterima oleh dan Ruang Validasi diisi oleh Kantor Penerima Pembayaran (Kantor Pos dan Giro / Bank).

C. PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

1. Atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari usaha di bidang jasa konstruksi, yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, dan yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dikenakan Pajak Penghasilan bersifat FINAL.
2. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud di atas, dikenakan pemotongan PPh yang bersifat Final oleh Pengguna Jasa, dalam hal pengguna jasa adalah Badan Pemerintah, Subyek Pajak Badan Dalam Negeri, BUT, atau Orang Pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
3. Jasa Konstruksi adalah pemberian jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan yang produk akhirnya adalah berupa bangunan. Bangunan adalah wujud hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada pada, di atas, di bawah tanah dan / atau air.
4. Tarif PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi :
 - a) 2 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, yang diterima Wajib Pajak Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi.
 - b) 4 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, yang diterima Wajib Pajak Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi.
 - c) 4 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, yang diterima Wajib Pajak Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi.
5. Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan :
 - a) Bendaharawan memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran penghasilan berupa imbalan.
 - b) Menyetor PPh yang telah dipotong ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran imbalan, dengan menggunakan SSP.
 - c) Melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh di atas kepada KPP atau KP4 setempat, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran imbalan, dengan menggunakan Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat (2), dengan dilampiri dengan :
 - Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar ke-3 ASLI.
 - Daftar Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat (2).
 - Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Jasa Konstruksi (Final).
6. Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) :

- NPWP	: Diisi NPWP Bendaharawan.	
- NAMA WP	: Diisi Nama Bendaharawan. (bukan nama orang)	
- ALAMAT	: Diisi Alamat Instansi / Proyek.	
- MAP / Kode Jenis Pajak	: Diisi kode 0118.	
- Kode Jenis Setoran	: Diisi kode 409.	
- Uraian Pembayaran	: Diisi Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi (Final).	
- Masa Pajak	: Disilang sesuai dengan bulan pada saat dilakukan pemotongan PPh.	

- Tahun : Diisi sesuai dengan tahun pada saat dilakukan pemotongan PPh.
- Nomor Ketetapan : Tidak perlu diisi / biarkan kosong.
- Jumlah Pembayaran : Diisi jumlah PPh yang disetor menggunakan angka rupiah penuh.
- Terbilang : Diisi jumlah PPh yang disetor Menggunakan huruf.
- Wajib Pajak / Penyetor : Diisi tempat dan tanggal pada saat dilakukan Penyetoran PPh.
Diisi Nama (nama orang), NIP, dan Tanda Tangan Bendaharawan, serta diberi stempel instansi / proyek yang bersangkutan.
- Diterima oleh dan Ruang Validasi diisi oleh Kantor Penerima Pembayaran (Kantor Pos dan Giro / Bank).

**BENDAHARAWAN PEMERINTAH SEBAGAI PEMUNGUT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM)**

A. PENUNJUKAN BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMUNGUT PPN DAN PPn BM

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 547/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Penunjukan Bendaharawan pemerintah, Badan-badan tertentu, dan Instansi Pemerintah Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN dan PPn BM Pasal 1 Ayat (1) :

* Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah Baik Propinsi, Kabupaten atau Kota, Pertamina, Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya di Bidang Minyak, Gas Bumi, Panas Bumi dan Pertambangan Umum lainnya, BUMN, BUMD, Bank Milik Negara, Bank-Milik Daerah dan Bank Indonesia, ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (sekaligus PPn BM).

Yang dimaksud dengan Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN atau APBD.

B. OBYEK PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM

- Atas Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada Instansi Pemerintah / Bendaharawan, terutang PPN dan / atau PPn BM.
- Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan pemerintah, termasuk jumlah PPN dan / atau PPn BM.
- Obyek Pemungutan PPn BM adalah penyerahan Barang Kena Pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tergolong sebagai barang mewah yang diserahkan oleh Pabrik kepada Bendaharawan.

C. TARIF PPN DAN PPn BM

1. Tarif PPN adalah tarif tunggal, sebesar 10 % (sepuluh persen).
2. Tarif PPn BM yang berlaku saat ini, adalah 10 %, 20 %, dan 35 %. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif PPn BM dapat diubah serendah-rendahnya 10 % dan setinggi-tingginya 50 %.

D. SAAT PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM

Pemungutan PPN dan PPn BM dilakukan pada saat pembayaran (uang muka, termyn, atau pelunasan harga jual / nilai pengantian), dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan Rekanan Pemerintah.

E. PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN DAN PPh BM OLEH BENDAHARAWAN

- a) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- b) Pembayaran untuk pembebasan tanah.
- c) Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan PPN.
- d) Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh Pertamina.
- e) Pembayaran atas rekening telepon.
- f) Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.
- g) Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.

F. KELOMPOK BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi : minyak mentah (crude oil), gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batubara sebelum diproses menjadi briket batubara, dan bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak serta bijih bauksit.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, meliputi : beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

G. KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik.
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial.
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko.
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- e. Jasa di bidang keagamaan.
- f. Jasa di bidang pendidikan.
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan, termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan, yaitu jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh Pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air.
- j. Jasa di bidang tenaga kerja.
- k. Jasa di bidang perhotelan, meliputi :
 - Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap.
 - Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hotel.
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

H. DASAR PEMUNGUTAN

Dasar pemungutan PPN dan PPn BM adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah.

I. JUMLAH PPN DAN ATAU PPn BM YANG DIPUNGUT

- a. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran.

Contoh :

Jumlah pembayaran	Rp. 11.000.000,00.
Jumlah PPN = $10/110 \times \text{Rp. 11.000.000,00}$	Rp. 1.000.000,00.
Yang dibayarkan kepada Rekanan	Rp. 10.000.000,00.

- b. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah dari pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut, di samping terutang PPN juga terutang PPn BM, maka jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut adalah sebagai berikut :

Dalam hal terutang PPn BM sebesar 20 %, maka jumlah PPN yang dipungut sebesar 10/130 bagian dari jumlah pembayaran, sedangkan jumlah PPn BM yang dipungut sebesar 20/130 bagian dari jumlah pembayaran.

Contoh :

Jumlah pembayaran	Rp. 13.000.000,00.
Jumlah PPN = $10/130 \times \text{Rp. 13.000.000,00}$	Rp. 1.000.000,00.
Jumlah PPn BM = $20/130 \times \text{Rp. 13.000.000,00}$	Rp. 2.000.000,00.
Yang dibayarkan kepada rekanan	Rp. 10.000.000,00.

J. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan Pemerintah membuat **Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP)** pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.
- b. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tersebut terutang PPn BM, maka Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah mencantumkan jumlah PPn BM yang terutang pada Faktur Pajak.
- c. Faktur Pajak dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :
- Lembar ke-1 untuk Bendaharawan Pemerintah / Pembeli.
 - Lembar ke-2 untuk arsip PKP Rekanan Pemerintah / Penjual.
 - Lembar ke-3 untuk dilaporkan ke KPP atau KP4 oleh Bendaharawan.
- d. Dalam hal PKP Rekanan Pemerintah adalah Pengusaha Kecil (Bukan PKP), dapat dibuat Faktur Pajak Sederhana dalam bentuk Faktur Penjualan atau Kuitansi.
- e. Pada setiap Lembar Faktur Pajak, oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungutan wajib dibubuhi cap :
" Disetor tanggal" dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah (disertai dengan Nama, NIP, dan stempel Instansi / Proyek).
- f. Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat oleh PKP Rekanan Pemerintah dengan NPWP, Nama, dan alamat dari PKP Rekanan Pemerintah tersebut, namun ditandatangani oleh Bendaharawan pemerintah selaku pemungut pajak yang bertindak atas nama PKP Rekanan pemerintah.

- g. SSP dibuat dalam rangkap 5 (lima), dan diperuntukkan sebagai berikut :
- Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah.
 - Lembar ke-2 diambil oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro.
 - Lembar ke-3 untuk PKP Rekanan Pemerintah.
 - Lembar ke 4 diambil oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro.
 - Lembar ke-5 untuk arsip Bendaharawan.
- h. Apabila Rekanan Pemerintah merupakan Pengusaha Kecil (Bukan PKP) dan belum memiliki NPWP, maka pengisian NPWP pada SSP adalah sebagai berikut :

06.000.000.0-542.000 (untuk Rekanan Orang pribadi) atau
01.000.000.0-542.000 (untuk Rekanan Badan Hukum).

- i. PPN dan PPn BM yang telah dipungut, disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat 7 (tujuh) hari setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan.

Dalam hal hari ke-7 sebagaimana dimaksud di atas adalah hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

- j. Faktur Pajak dan SSP merupakan Bukti Pemungutan dan Penyetoran PPN atau PPN dan PPn BM.

- k. Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) :

- NPWP : Diisi NPWP Rekanan / Penjual.
- NAMA WP : Diisi Nama Rekanan / Penjual.
- ALAMAT : Diisi Alamat Rekanan / Penjual.
- MAP / Kode Jenis Pajak : Diisi Kode 0131 (untuk PPn BM = 0133).
- Kode Jenis Setoran : Diisi Kode 900.
- Uraian Pembayaran : Diisi Pajak Pertambahan Nilai (atau PPn BM)
- Masa Pajak : Disilang sesuai dengan bulan pada saat pemungutan PPN atau PPn BM
- Tahun : Diisi sesuai dengan tahun pada saat pemungutan PPN atau PPn BM
- Nomor Ketetapan : Tidak perlu diisi / biarkan kosong.
- Jumlah Pembayaran : Diisi jumlah PPN atau PPn BM yang disetor menggunakan angka rupiah penuh.
- Terbilang : Diisi jumlah PPN atau PPn BM yang disetor menggunakan huruf.
- Wajib Pajak / Penyetor : Diisi tempat dan tanggal pada saat dilakukan penyetoran PPh Pasal 22.
Diisi Nama (nama orang), NIP, dan Tanda Tangan Bendaharawan, serta diberi stempel instansi / proyek yang bersangkutan.
- Diterima oleh dan Ruang Validasi diisi oleh Kantor Penerima Pembayaran (Kantor Pos dan Giro / Bank).

K. TATA CARA PELAPORAN PPN DAN ATAU PPn BM

- a. Pemungutan dan penyetoran PPN dan / atau PPn BM oleh Bendaharawan, harus dilaporkan ke KPP atau KP4 setempat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan.
- b. Pelaporan sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing peruntukkan sebagai berikut :

- Lembar ke-1 untuk KPP atau KP4 tempat Bendaharawan terdaftar.
 - Lembar ke-2 untuk atasan yang mengawasi Bendaharawan Pemerintah Daerah.
 - Lembar ke-3 untuk arsip Bendaharawan.
- c. SPT Masa Bagi Pemungut PPN (kecuali NIHIL) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat, harus dilampiri dengan :
- Faktur Pajak lembar ke-3 dan fotokopi SSP lembar ke-5 (untuk Rekanan Pemerintah yang merupakan Pengusaha Kena Pajak), atau
 - Salinan Kuitansi (Fotokopi Kuitansi yang Bermeterai cukup) dan SSP lembar ke-3 ASLI (untuk Rekanan Pemerintah yang bukan PKP / merupakan Pengusaha Kecil).
- d.- Apabila dalam satu bulan takwim tidak terdapat pemungutan dan penyetoran PPN dan / atau PPn BM, SPT Masa Bagi Pemungut PPN tetap harus disampaikan ke KPP atau KP4 setempat dengan diisi NIHIL.
- e. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan daerah baik Propinsi maupun Kabupaten atau Kota yang melakukan pembayaran melalui KPKN atau Bank Milik Daerah, wajib melaporkan PPN dan atau PPn BM yang terutang oleh PKP Rekanan Pemerintah yang telah dipungut oleh KPKN atau Bank milik Daerah dimaksud.

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH
YG DIBIYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI

A. PENGERTIAN

1. Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam DIP atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP, termasuk proyek yang dibiayai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP) / Subsidiary Loan Agreement (SLA).
2. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan / atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan / atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
3. Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan / atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan / atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.
4. Kontraktor Utama adalah kontraktor, konsultan dan pemasok yang berdasarkan kontrak melaksanakan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, termasuk tenaga ahli dan tenaga pelatih yang dibiayai dengan hibah luar negeri.

B. PERLAKUAN PERPAJAKAN

1. Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan dan pemasok (supplier) utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan atau dana pinjaman luar negeri, ditanggung oleh pemerintah.
2. Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan dan pemasok (supplier) lapisan kedua dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri, dipotong sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000.
3. Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan dan pemasok (supplier) lapisan kedua dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah luar negeri, dipotong sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000.
4. Pajak Penghasilan Pasal 21/26 yang terutang oleh karyawan asing yang bekerja pada kontraktor, konsultan dan pemasok utama maupun kontraktor, konsultan dan pemasok lapisan kedua atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, dipotong atau dibayar sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000.
5. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor Barang Kena Pajak (BKP), pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, Penyerahan BKP dan / atau JKP, tidak dipungut PPN dan PPn BM.

BEA METERAI

A. PENGERTIAN

1. Bea Meterai dikenakan atas dokumen (merupakan pajak atas dokumen).
2. Satu dokumen hanya terutang satu Bea Meterai.
3. Rangkap / tindasan (yang ikut ditandatangani) terutang bea Meterai sama dengan aslinya.
4. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan atau keadaan / kenyataan.
5. Benda Meterai adalah Meterai Tempel dan Kertas Meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
6. Pemeteraian Kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh Pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.

B. DOKUMEN YANG DIKENAKAN BEA METERAI DENGAN TARIF Rp. 6.000,00

1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (antara lain : Surat Kuasa, Surat Hibah, dan Surat Pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.
2. Surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00.
3. dan lain sebagainya.

C. DOKUMEN YANG DIKENAKAN BEA METERAI DENGAN TARIF Rp. 3.000,00

1. Surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 250.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000,00.
2. Cek dan Bilyet Giro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal (dengan harga nominal berapapun).
3. dan lain sebagainya.

D. DOKUMEN YANG TIDAK DIKENAKAN BEA METERAI

1. Surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp. 250.000,00.
2. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp. 250.000,00.

E. BUKAN OBYEK BEA METERAI / TIDAK DIKENAKAN BEA METERAI

1. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu.
2. Tanda bukti penerimaan Uang Negara dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah dan Bank.
3. Kuitansi untuk setiap jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintah daerah dan Bank.
4. dan lain sebagainya.


F. DENDA ADMINISTRASI

Dokumen yang terutang Bea Meterai tetapi Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda sebesar 200 % dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar.

Pelunasan Bea Meterai yang terutang berikut dendanya dilakukan dengan cara Pemeteraian Kemudian, yang dilakukan oleh Pejabat Pos.

G. KETENTUAN KHUSUS

1. Pejabat Pemerintah, Hakim, Panitera, Juru Sita, Notaris, dan Pejabat Umum lainnya, masing-masing dalam tugas dan jabatannya tidak dibenarkan :
 - a) Menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar.
 - b) Melekatkan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan.
 - c) Membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar.
 - d) Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea Meterainya.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tulisan pada dokumen, tidak boleh ditipp-ex atau dihapus. Kalau terdapat kesalahan dalam penulisan, tulisan yang salah dicoret kemudian dituliskan yang betul.



**DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK**

**BERSAMA ANDA
MEMBANGUN BANGSA**